



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.G/2019/PA. Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 5 Juli 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta (service barang), tempat kediaman di Dusun Bontoe, Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Pattoengang 4 September 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Pattoengan, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 291/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sj



1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Pattoengan, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Dusun Pattoengan, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dan di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bontoe, Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak di karuniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak ada masalah, namun pada bulan Januari 2019 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Pemohon yang bekerja di Kalimantan Timur sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di lain sisi Termohon tidak mau berjauhan dengan Pemohon, kemudian Pemohon mencari solusi dengan mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon ke Kalimantan Timur akan tetapi Termohon menolak dengan alasan Termohon tidak bisa meninggalkan orang tua Termohon, karena Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon dan Pemohon merasa bahwa sudah tidak ada lagi solusi untuk kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon pun bersepakat untuk lebih baik bercerai saja secara baik-baik dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 (enam) bulan;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sj



mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 4 September 2019, Pemohon secara lisan menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 291/Pdt.G/2019/PA. Sj.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara lisan di depan persidangan tanggal 4 September 2019, yang pada pokoknya Pemohon hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 99/Pdt.G/2019/PA. Sj. bertanggal 21 Agustus 2019, dengan demikian pernyataan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut di atas dicabut oleh Pemohon dan permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara *a quo*, maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Sj



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 291/Pdt.G/2019/PA. Sj. dari Pemohon dengan versyek;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya**. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S. HI.



Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah

Rp 621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)